

# 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas

NASIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



# 13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas

## **13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas**

Cetakan I, Juli 2007

@ Komnas Perempuan

Perangkum

Andy Yentriyani

Tim Ahli/contributor/peserta diskusi

Azriana

Dewi Yuri Cahyani

Dewi Nova Wahyuni

Diny Jusuf

Dini Nurhardini

Ita F. Nadia

Kamal Chandrakirana

Lies Marantika

Myra Diarsi

Nina Jusuf

Ninik Rahayu

Nunuk Murniati

Samsidar

Saparinah Sadli

Taty Krisnawaty

Siti Nurjanah

Siska Dewi

Sylvana M. Apituley

Soraya Ramli

Theresia Yuliwati

Kuriyani

Veronica Siregar

## Pengantar

**13** Pertanyaan kunci yang ada di hadapan Anda adalah rangkuman sejumlah persoalan pokok yang digeluti Komnas Perempuan dalam mengupayakan pemulihan bagi korban sekaligus upaya menciptakan ruang untuk pengungkapan kebenaran dan menghadirkan keadilan bagi korban. Pergulatan ini dihadapi Komnas Perempuan bersama perempuan korban kekerasan dan perempuan pembela hak asasi manusia (HAM). Rumusan jawaban, karenanya, adalah refleksi dari tanggapan bersama dalam berhadapan dengan persoalan-persoalan tersebut.

Secara khusus, Komnas Perempuan mendiskusikan persoalan kebutuhan pemulihan bagi pendamping korban dengan perempuan pembela HAM di Aceh pada bulan Maret dan Juli 2005. Rekan-rekan pembela HAM dituntut untuk terus melakukan aktivitas pendampingan pasca tsunami meskipun mereka juga menjadi korban dari bencana tersebut secara langsung maupun tak langsung. Tuntutan ini menjadi lebih kental karena masyarakat Aceh belum lagi pulih dari dampak konflik bersenjata. Hasil diskusi ini kemudian dilanjutkan dalam forum konsultasi nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 2005. Dalam forum ini, perempuan pembela HAM yang bekerja di Maluku, Poso, NTT, Jogjakarta, Papua dan Jakarta disamping wakil dari Aceh, berbagai pengalaman pendampingan dan strategi yang mereka kembangkan untuk menyiasati keterbatasan sumber daya dan juga ketegangan antara kerja-kerja advokasi dan pemulihan. Hasil dari kedua diskusi ini dirangkum dalam sebuah dokumen kerja tentang kerangka konsep pemulihan dalam makna luas.

Kerangka konsep ini digunakan sebagai pijakan untuk pengembangan kegiatan Komnas Perempuan, khususnya melalui kerja-kerja yang dimotori oleh Gugus Kerja Aceh dalam pendokumentasian kasus kekerasan dan advokasi kebijakan di Aceh serta kampanye dukungan bagi perempuan pembela HAM. Dua tahun berselang, tim Komnas Perempuan kembali melakukan refleksi dan mengumpulkan pembelajaran yang diperoleh dalam mengupayakan pemulihan bagi korban. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kerangka konsep pemulihan dengan makna luas yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menghadirkan proses pemulihan yang berkualitas bagi perempuan korban kekerasan.

Hasil diskusi inilah yang akan kami sajikan dalam peublikasi bertajuk **13 pertanyaan kunci tentang pemulihan dengan makna luas**. Selain sebagai rekam jejak, publikasi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pengembangan konsep pemulihan dengan makna luas sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban dan penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan korban kekerasan.

Selamat membaca!

Pelapor Khusus Aceh  
Komnas Perempuan  
13 Juli 2007

# Daftar Isi

<b>Pengantar</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>5</b>
<b>13 Pertanyaan Kunci tentang Pemulihan Makna Luas</b>	
1. Apakah yang dimaksud dengan pemulihan makna luas?	6
2. Bagaimana proses pemulihan yang ideal? Kapan korban kekerasan akan menjadi pulih?	8
3. Siapa sajakah aktor penting dalam pemulihan makna luas?	9
4. Bagaimana menyiasati keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pemulihan ?	10
5. Mengapa pendampingan atau perempuan pembela HAM juga memerlukan pemulihan?	11
6. Bagaimana bila terjadi benturan kepentingan dalam proses pemulihan?	12
7. Bagaimana bila kepentingan ekonomi korban menghambat proses advokasi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban?	12
8. Bagaimana bila kepentingan komunitas menghambat pemulihan korban?	13
9. Bagaimana peran advokasi dalam pemulihan makna luas?	14
10. Bagaimana posisi mekanisme tradisional/adat/keputusan masyarakat dalam pemulihan makna luas?	14
11. Bagaimana cara melakukan proses pengungkapan kebenaran dalam pemulihan makna luas?	16
12. Bagaimana memastikan proses rekonsiliasi menjadi bagian dari pemulihan makna luas?	16
13. Bagaimana cara memastikan adanya keberlanjutan program pemulihan bagi korban?	17

## Tentang Komnas Perempuan

## I. Apakah yang dimaksud dengan pemulihan makna luas?

Pemulihan makna luas adalah proses mendukung korban kekerasan terhadap perempuan<sup>1</sup> untuk menjadi kuat, mampu dan berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat dan sejahtera. Proses ini dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:

a. Berpusat atau berorientasi pada perempuan korban

Proses pemulihan berawal dari kesediaan korban, membutuhkan keterlibatan aktif korban, serta memastikan adanya penguatan dan pemberdayaan korban. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.

b. Berbasis hak

Pemulihan makna luas mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (*recovery*), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban adalah saling dan saling mempengaruhi.

c. Multidimensi

Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi, dan penerimaan masyarakat adalah tidak terpisah dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.

d. Berbasis komunitas

Pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.


---

<sup>1</sup> Kekerasan terhadap adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Ps. 1)



e. Berkesinambungan

Proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.



*“Pemulihan Makna Luas”*

Keterangan Gambar

Bola-bola : Sandungan , hambatan structural maupun kultural

Garis spiral : Proses berawal dari diri sendiri dan menjadi kekuatan untuk melakukan transformasi di lingkaran yang lebih luas, sekaligus menunjukan bahwa pemulihan adalah proses yang berkesinambungan dan dinamis

Sumber : Hasil diskusi dengan orang-orang pembela HAM di Aceh, Takengon, Maret 2005

## 2. Bagaimana proses pemulihan yang ideal? Kapan korban kekerasan akan menjadi pulih?

- a. Pemulihan adalah sebuah proses yang berkesinambungan dan bersifat personal
  - \* berkesinambungan  
Proses menjadi pulih tidak terhenti di satu titik. Proses ini juga tidak selalu menuju arah maju, melainkan bisa maju-mundur, naik-turun, atau juga ada masa stagnan/macet.
  - \* personal  
Setiap korban membutuhkan waktu dan acara yang berbeda untuk merasa pulih. Ukuran pulih bersifat subjektif, yaitu tergantung pada penilaian korban.
  - \* dinamis  
Proses pemulihan akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan korban. Alur dan metode pemulihan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keputusan korban.
- b. Pemulihan membutuhkan hubungan yang saling menguatkan dan setara antara korban, pendamping dan komunitas
  - \* Hubungan antara korban dan pendamping yang setara:
    - ✓ Pendampingan membantu atau memfasilitasi korban untuk mampu menemukan kembali sumber-sumber kekuatannya sehingga korban mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Fasilitasi mencakup pembahasan pilihan-pilihan yang ada dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan itu, dan bukan dengan memberikan perintah atau nasehat.
  - \* Penguatan korban oleh komunitas
    - ✓ Korban membutuhkan dukungan komunitas untuk pulih. Karena itu, menghalang dukungan komunitas merupakan bagian integral dari proses pemulihan korban.
    - ✓ Dukungan komunitas ditunjukkan dengan menyokong pilihan atau keputusan korban, atau sikap bersahabat dengan tidak memberikan stigma atau pengucilan.
    - ✓ Komunitas mendukung kerja pendampingan dengan (i) tidak mengganggu atau menghambat proses pendampingan, dan (ii) ikut memainkan peran dalam menyediakan perlindungan dan kesempatan bagi proses pemulihan bagi korban.

### 3. Siapa sajakah aktor penting dalam pemulihan makna luas? Bagaimana relasi antar aktor tersebut?

Ada tiga aktor penting dalam pemulihan dengan makna luas, yaitu korban, komunitas, dan pendamping.

#### a. Korban :

- \* korban adalah perempuan baik individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan/atau pelanggaran HAM lainnya, baik secara langsung maupun tak langsung.
- \* korban merupakan aktor sentral dalam pemulihan makna luas. Aspirasi dan keputusan korban harus dihargai dan didukung.

#### b. Komunitas

- \* Komunitas adalah kelompok terdekat dari korban seperti keluarga, *peer groups* atau teman sebaya, dan juga komunitas yang lebih luas seperti organisasi (misalnya tempat kerja dan sekolah), warga kampung, atau juga masyarakat pada umumnya.
- \* penerimaan dan dukungan komunitas memegang peran kunci dalam pemulihan korban. Sebaliknya, pemulihan korban menjadi langkah utama dalam menghadirkan pemulihan bagi komunitas.




Diagram 1.  
Aktor Pemulihan Makna Luas

### c. Pendamping

- \* Pendamping adalah individu atau organisasi yang memiliki komitmen dan keterampilan dalam memberikan dukungan bagi korban untuk dapat bangkit dan berdaya setelah peristiwa kekerasan yang dialaminya.
- \* Disamping memberikan dukungan langsung bagi korban, pendamping berperan sebagai fasilitator komunikasi antara korban dan komunitas. Untuk itu, pendamping juga harus memahami nilai dan norma jender<sup>2</sup> yang bersumber dari tradisi, agama dan budaya dalam lingkungan tempat ia bekerja, baik yang menghambat maupun yang mendukung pemulihan korban. Dengan pemahaman ini, pendamping akan lebih mampu membangun strategi pelibatan komunitas untuk mendukung proses pemulihan korban.
- \* Pendamping juga menularkan keterampilan pendampingan kepada komunitas untuk memastikan dukungan jangka panjang bagi korban.

## 4. Bagaimana menyiasati keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses pemulihan?

Masing-masing korban membutuhkan waktu berbeda untuk pulih; ada yang membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada yang lainnya. Sementara itu, pendamping dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah pendamping dan waktu yang dimiliki pendamping biasanya tidak sebanding dengan jumlah korban yang perlu didampingi. Bila pendamping memfokuskan diri pada sejumlah korban saja, maka ada banyak korban lain yang terabaikan atau tidak tertangani dengan baik.

Untuk memastikan kualitas pendampingan dalam rentang waktu yang panjang, maka diperlukan:

- a. peningkatan jumlah dan kapasitas pendamping
- b. membangun jaringan pendampingan bagi pemulihan korban
- c. menguatkan kapasitas komunitas untuk berperan aktif dalam memberikan pendampingan bagi korban

---

2. Konstruksi sosial tentang karakter, watak, peran, posisi, dan relasi antara laki-laki dan perempuan

Secara khusus, perempuan pendamping lebih sering dihadapkan dengan persoalan keterbatasan waktu akibat peran jendernya di dalam keluarga dan komunitas.

- ✓ Menguatkan dukungan bagi perempuan pendamping, yaitu dengan membangun pemahaman tentang nilai dan norma keadilan jender di dalam keluarga dan komunitas, adalah sama pentingnya dengan membangun dukungan komunitas bagi korban
- ✓ Membangun dukungan bagi perempuan pendamping juga perlu dilakukan dalam bentuk menerjemahkan prinsip keadilan jender dalam mekanisme organisasi dan prosedur pemberian layanan di lembaga tempat perempuan pendamping bekerja.

## 5. Mengapa pendamping atau perempuan pembela HAM juga memerlukan pemulihan?

Perempuan pembela HAM adalah perempuan yang bekerja untuk memberikan dukungan bagi korban pelanggaran HAM dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kebutuhan untuk pemulihan bagi perempuan pembela HAM muncul ketika ia:

- a. Menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM, misalnya yang dilakukan oleh pelaku dari kasus pelanggaran HAM yang sedang ia damping ataupun sebagai akibat dari identitas dan peran jendernya sebagai perempuan.
- b. Mengalami *burn-out* (kelelahan dan kejenuhan) akibat tuntutan pekerjaan dan terbatasnya jumlah pendamping.

Pemulihan bagi pendamping juga dikenal dengan istilah *care for the care-givers*. Secara prinsip, pemulihan bagi korban perempuan pendamping atau pembela HAM adalah sama dengan perempuan korban lainnya. Namun, alur dan metode pemulihan bisa juga berbeda sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang khas yang dihadapi. Situasi khas tersebut antara lain:

- kekerasan dan kerentanan yang menyimpannya terkait dengan aktivitas pembelaan HAM yang ia geluti
- dalam posisi sebagai korban, pendamping masih meneruskan kerja pendampingannya, baik karena belum adanya system pengelolaan sumber daya ataupun karena ia sendiri merasa bertanggungjawab atas pekerjaannya.
- pekerjaan sebagai pendamping korban cenderung mengakibatkan perempuan pembela HAM tercerabut dari komunitas asalnya.

Menyikapi situasi khas yang dihadapi oleh perempuan pendamping atau pembela HAM, maka pemulihannya mencakup:

- √ Upaya membentuk komunitas alternatif yang dapat menghargai pekerjaannya dan mendukung pemulihannya. Komunitas alternatif dapat dibangun antar sesama pembela HAM berlandaskan solidaritas, *sisterhood*-rasa persaudaraan, dan mengadopsi pendekatan pemulihan makna luas.
- √ Jaminan proses pemulihan bagi pendamping yang tidak menghambat proses pemulihan korban. Karenanya, pemulihan bagi pendamping atau pembela HAM adalah tanggung jawab lembaga tempat ia bekerja, maupun lembaga yang peduli pada keberlanjutan pemulihan bagi korban. Untuk itu, lembaga harus mengembangkan prosedur yang memastikan kesiapan dan kemampuan pendamping, serta mekanisme yang memfasilitasi proses pemulihan tersebut.

## **6. Bagaimana bila terjadi benturan kepentingan dalam proses pemulihan?**

Benturan kepentingan dapat terjadi antara korban dan keluarga, komunitas atau lembaga pendamping. Dalam kondisi ini, korban biasanya diminta oleh pihak keluarga, komunitas atau lembaga pendamping untuk mengalah, dengan alasan seperti kebutuhan ekonomi keluarga dan komunitas, keharmonisan komunitas, keutuhan nasional, perdamaian, dll.

Karena fokus atau orientasi pemulihan makna luas adalah korban, maka dalam penyelesaian benturan kepentingan, kebutuhan dan aspirasi korban harus menjadi pertimbangan utama

## **7. Bagaimana bila kepentingan ekonomi korban menghambat proses advokasi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban?**

Ada beberapa situasi dimana kepentingan atau kondisi ekonomi korban dapat menghambat proses advokasi kasus, misalnya:

- Komunitas korban terpecah karena ada yang menerima uang kompensasi/ islah/diyat saat advokasi kasus masih berjalan
- Korban tidak jadi memperkarakan kasusnya karena takut kehilangan pekerjaan
- Korban berada dalam situasi ketergantungan ekonomi dengan pelaku sehingga tidak dapat menempuh proses pemulihan tanpa persetujuan pelaku. Kondisi

ini umumnya terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- Evakuasi yang menyebabkan korban kehilangan sumber ekonominya

Pemulihan makna luas mensyaratkan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Karena itu, bila dibutuhkan, penguatan ekonomi harus menjadi bagian yang integral sejak awal untuk mendukung proses pemulihan korban.

## 8. Bagaimana bila kepentingan komunitas menghambat pemulihan korban?

Hambatan bagi pemulihan korban dapat berbentuk larangan untuk mengungkapkan kasus kekerasan yang ia alami karena dianggap akan merugikan komunitasnya. Kondisi semacam ini terutama muncul pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, tokoh masyarakat, pengusaha atau individu yang menjadi tumpuan sumber penghidupan komunitas, atau oleh anggota kelompok bersenjata yang ada di dalam masyarakat. Karena kompleksitas persoalan, upaya pemulihan bagi korban membutuhkan pendekatan khusus.

Ketika korban dibungkam karena komunitas khawatir kehilangan pekerjaan atau bantuan ekonomi lainnya yang diberikan pelaku kekerasan, proses pemulihan bagi korban sebaiknya juga memuat:

- a. Penguatan komunitas untuk mendukung korban, termasuk penguatan kapasitas *leaders*/pengambil keputusan dalam komunitas.
- b. Pelibatan pihak ketiga untuk mediasi atau arbitrase dalam pembahasan opsi atau pilihan penyelesaian kasus.<sup>3</sup> Pihak ketiga adalah mereka yang:
  - ✓ independen dan imparial
  - ✓ diusulkan oleh korban dan komunitas
  - ✓ tahu dan paham permasalahan
  - ✓ punya keterampilan untuk mediasi atau arbitrase
  - ✓ paham dan mendukung upaya pemulihan makna luas

Ketika korban dibungkam karena ada ancaman keselamatan terhadap komunitas, pemulihan bagi korban sebaiknya juga memuat:

<sup>3</sup> Pembahasan dilakukan pendamping bersama dengan korban dan para pengambil keputusan dalam komunitas.

- a. Identifikasi pelaku dan afiliasinya dengan kekuasaan.
- b. Menggalang solidaritas yang lebih luas untuk pengungkapan kasus dan perlindungan bagi korban dan komunitasnya.

## 9. Bagaimana peran advokasi dalam pemulihan makna luas?

Advokasi dimaknai sebagai proses penyelesaian kasus baik dengan menggunakan jalur hukum ataupun mekanisme lainnya untuk memperoleh keadilan bagi korban. Ketegangan muncul ketika proses advokasi menganggap pemulihan bagi diri korban adalah kurang penting, melemahkan, atau bahkan bertentangan dengan kerja advokasi. Ada pula advokasi yang tidak melibatkan korban secara aktif dalam proses perumusan strateginya, menyebabkan ketergantungan korban atau dengan strategi memanfaatkan kemarahan korban, misalnya terus-menerus membiarkan korban dalam keadaan marah. Proses advokasi semacam ini berakibat pada terhambatnya proses penguatan dan pemberdayaan korban.

Agar advokasi menjadi bagian dari pemulihan makna luas, maka:

- \* Proses advokasi tidak boleh menyebabkan korban menjadi korban lagi (*reviktimasi*) dan/atau menambah beban baru bagi korban.
- \* Strategi advokasi harus dibahas bersama korban dan dilaksanakan atas persetujuan korban, terutama dengan memberikan informasi lengkap tentang opsi dan konsekuensi dari strategi advokasi.
- \* Keterampilan korban untuk melakukan advokasi merupakan bagian dari penguatan kapasitasnya untuk pulih, termasuk dengan menggunakan instrument hukum yang ada ataupun mekanisme-mekanisme dalam masyarakat.

## 10. Bagaimana posisi mekanisme tradisional/adat/keputusan masyarakat dalam pemulihan makna luas?

Dalam membangun strategi pelibatan masyarakat, pendamping harus jeli memahami mekanisme tradisional/adat/keputusan masyarakat. Sekalipun ada yang mendukung, sejumlah mekanisme cenderung menghambat proses pemulihan korban karena:

- a. Proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan mekanisme tradisional/adat jarang melibatkan perempuan korban
- b. Mekanisme tradisional/adat lebih mengutamakan “keharmonisan” komunitas



dan kelanggengan nilai dan norma jender; sehingga (i) seringkali mengabaikan hak perempuan korban dan (ii) gampang digunakan oleh pelaku untuk lolos dari jeratan hukum, khususnya oleh mereka yang memiliki posisi kuasa dalam mekanisme tersebut.

Contoh dari mekanisme tradisional/adat/keputusan masyarakat yang menghambat, bahkan mengabaikan proses pemulihan korban adalah praktek menikahkan perempuan korban kekerasan seksual dengan pelaku kekerasan. Praktek ini:

- ✓ Didasari nilai dan norma jender, khususnya tentang arti penting kesucian perempuan. Ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, terutama perkosaan, korban dianggap tidak lagi memiliki masa depan kecuali bila menikah dengan pelaku.
- ✓ Diyakini sebagai cara untuk menutup aib korban, keluarga dan komunitasnya. Praktek ini dipilih terutama jika korban menjadi hamil akibat dari perkosaan yang ia alami.
- ✓ Menjadi sumber kekerasan baru dan karenanya, menghambat proses pemulihan korban. Pelaku menyetujui untuk menikahi korban agar ia dapat menghindari proses hukum. Setelah pernikahan, pelaku seringkali menelantarkan korban. Penelantaran ini justru berbuah cemoooh dari masyarakat yang beranggapan bahwa korban adalah perempuan yang tidak mampu menjadi istri yang baik. Selain cemoooh, korban juga harus menanggung beban untuk menafkahi bayi yang ia lahirkan kemudian.

Sementara itu, penyelenggaraan hukum agama juga tidak selalu membantu proses pemulihan korban, karena:

- ✓ Hampir tidak beda dengan penyelenggaraan hukum adat yang mengatasnamakan “keharmonisan, keutuhan dan kebaikan”, komunitas juga sering mengatasnamakan hukum agama dalam mengorbankan kebutuhan korban.
- ✓ Konsep-konsep tentang kesucian perempuan, institusi perkawinan, dan keluarga yang diyakini berasal dari teks agama seringkali dijadikan landasan menghambat atau menolak proses pemulihan bagi perempuan korban.

Pada banyak kejadian, legitimasi adat dan agama menjadi saling menguatkan impunitas pelaku. Ketika praktek ini dipermasalahan, biasanya otoritas agama dan adat saling menyalahkan.

## **11. Bagaimana cara melakukan proses pengungkapan kebenaran dalam pemulihan makna luas?**

Pengungkapan peristiwa kekerasan oleh korban dapat menjadi bagian dari proses pemulihannya, jika:

- ✓ Kesiapan dan persetujuan korban untuk mengungkapkannya menjadi landasan bagi pelaksanaan proses pengungkapan kekerasan;
- ✓ Ada proses yang mendukung kesiapan korban untuk mengungkapkan pengalamannya; misalnya dengan memastikan perempuan korban dapat leluasa mengungkapkan kekerasan yang ia alami tanpa kuatir akan disalahkan;
- ✓ Ada mekanisme perlindungan bagi korban (dan saksi) dalam proses pengungkapan kebenaran;
- ✓ Ada jaminan perlindungan dan dukungan dari komunitas terhadap korban setelah pengungkapan kebenaran.

## **12. Bagaimana memastikan proses rekonsiliasi menjadi bagian dari pemulihan makna luas?**

Rekonsiliasi adalah proses penerimaan kembali pelaku kekerasan sebagai anggota komunitas yang dapat hidup berdampingan dengan korban secara damai. Proses penerimaan kembali mensyaratkan (i) pengakuan, permintaan maaf dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindak kekerasan dan kejahatan yang ia lakukan, dan (ii) pemberian maaf dan penerimaan dari korban. Proses ini erat kaitannya dengan upaya restorasi keadilan untuk memulihkan harmoni dalam komunitas yang koyak akibat tindak kekerasan atau kejahatan yang terjadi.

Agar proses rekonsiliasi menjadi bagian dari pemulihan korban maka proses penyampaian pengakuan oleh pelaku secara publik:

- ✓ Harus atas pengetahuan dan persetujuan korban
- ✓ Tidak mencederai proses pemulihan korban. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah jaminan perlindungan bagi korban, misalnya dengan penyamaran nama korban, atau ketidakhadiran korban/*in-absentia*.
- ✓ Tidak diikuti dengan paksaan atau pengkondisian terhadap korban untuk memaafkan, baik atas nama agama, adat, kepentingan bangsa dan perdamaian ataupun alasan-alasan lainnya. Keberatan korban untuk menyalahkan, apalagi mengucilkan korban.

### I 3. Bagaimana cara memastikan adanya keberlanjutan program pemulihan bagi korban?

Keberlanjutan pemulihan bagi korban dapat dilakukan dengan:

- a. Menyelenggarakan proses kaderisasi secara terus menerus untuk memastikan tersedianya pendamping-pendamping yang kompeten untuk menjalankan pemulihan makna luas
- b. Melakukan dokumentasi dan forum pembelajaran dan refleksi untuk menguatkan pemahaman dan keberlanjutan pemulihan dengan makna luas
- c. Memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pendamping dan jaringan untuk keberlanjutan pemulihan korban. Hal ini penting terutama bila antar pendamping dan di dalam jaringan terdapat perbedaan visi yang akan berimplikasi pada metode dan mekanisme kerja pendampingan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pengulangan dalam proses yang justru menghambat pemulihan bagi korban.

## Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat atas tanggungjawab negara atas tindak kekerasan terhadap perempuan menyusul penyerangan seksual terhadap perempuan Indonesia etnis Tiongha yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Komnas Perempuan sejak didirikan berdasarkan Keppres No. 181 pada tanggal 18 Oktober 1998 dan dikuatkan dengan Pepres No. 65 tahun 2005, telah berupaya menjalankan mandatnya lewat pendekatan yang holistik melalui program kerja (a) pemantauan, (b) reformasi hukum dan kebijakan, (c) pendidikan dan kampanye, (d) pengembangan sistem pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan (e) perlindungan bagi kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi.

Sejalan dengan mandatnya untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, Komnas Perempuan dituntut untuk tanggap dalam menangani sekaligus sigap dalam memahami perkembangan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Karenanya, Komnas Perempuan membutuhkan sebuah mekanisme yang lebih fleksibel untuk mampu mengeksplorasi, memberikan pemahaman yang komperhensif, sekaligus rekomendasi bagi penanganan yang lebih baik atas isu-isu kekerasan terhadap perempuan yang muncul itu. Sebagai tanggapan, pada bulan Februari 2005 Komnas Perempuan menggagas sebuah mekanisme baru dalam struktur kerjanya yaitu Pelapor Khusus. Pada bulan Juni 2005, Komnas Perempuan mensahkan Pelapor Khusus untuk Aceh yang didukung oleh sebuah tim ad hoc, Gugus Kerja Aceh, dengan memiliki masa bakti 2 tahun, yaitu sampai Februari 2007. Selain mendukung kerja Pelapor Khusus, Gugus Kerja Aceh juga melakukan pendokumentasian pengalaman kekerasan dan kerentanan perempuan pembela HAM dan advokasi kebijakan dan peraturan daerah Aceh.

Informasi lebih lanjut dan untuk memperoleh publikasi-publikasi Komnas Perempuan, hubungi:

**Komnas Perempuan**

Jl. Lathuharhari No. 4B

Jakarta 10310

Tel +62 21 390 3963

Fax +62 21 390 3922

Email [mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)



THE FORD FOUNDATION



JL. LATUHHARHARI 4B JAKARTA 10310  
TEL. (62-21) 390 3963, FAX. (62-21) 390 3922  
[www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)  
[mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)